

BIAYA PERKARA PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI

No.	JENIS BIAYA PERKARA	TARIF / BIAYA		KETERANGAN
		PEMASUKAN	PENGELUARAN	
<b>I. TINGKAT PERTAMA</b>				
<b>A.</b>	<b>BIAYA PROSES DI PENGADILAN</b>			
	<b>TERMASUK PANJAR :</b>	Rp. 1.000.000,-		Jika Panjar habis sebelum perkara diputus harus ditambah, jika lebih setelah perkara diputus sisa panjar dikembalikan kepada penggugat.
	a. Biaya Pendaftaran		Rp. 30.000,-	
	b. Biaya Proses Alat Tulis Kantor		Rp. 150.000,-	
	c. Biaya Panggilan/Pemberitahuan		Rp. 49.500,-	
	d. Biaya Redaksi		Rp. 5.000,-	
	e. Biaya Materai		Rp. 6.000,-	
	f. Biaya Leges		Rp. 3.000,-	
	g. Biaya Pemeriksaan Setempat :			
	1. a. Zona I - Kota Kendari		Rp. 2.500.000,-	Biaya perjalanan dinas Permenkeu No. 45 / PMK.05/2007 tanggal 25 April 2007 Pemeriksaan Setempat Majelis 3 Hakim + 1 Panitera Pengganti, atau Hakim Tunggal + Panitera Pengganti
	b. Zona II - Kab. Konawe - Kab. Konawe Selatan - Kab. Kolaka Timur		Rp. 5.000.000,-	
	c. Zona III - Kab. Konawe Utara - Kab. Kolaka		Rp. 7.000.000,-	
	d. Zona IV - Kab. Bombana - Kota Bau-bau - Kab. Kolaka Utara - Kab. Muna - Kab. Konawe Kepulauan		Rp. 10.000.000,-	
	e. Zona V - Kab. Buton - Kab. Buton Selatan - Kab. Buton Tengah - Kab. Buton Utara - Kab. Muna Barat		Rp. 12.000.000,-	
	f. Zona VI - Kab. Wakatobi		Rp. 15.000.000,-	
	2. - Jarak kurang 6 jam / tidak bermalam/perhari - Transport ( darat ) + harian per orang + sopir		Rp. 450.000,-	
	3. Jarak lebih dari 6 jam + bermalam : a. Transport ( darat ) + penginapan + uang harian per orang / per hari b. Transport ( pesawat ) + penginapan + uang harian per orang / per hari		Rp. 900.000,-	
	4. Biaya Salinan Putusan		Rp. 100.000,-	
<b>B.</b>	<b>Biaya Hak-Hak Kepaniteraan / PNBP :</b>			
	a. Salinan Putusan / Penetapan per Lembar		Rp. 300,-	
	b. Inzage ( Melihat berkas )		Rp. 5.000,-	
	c. Sita / Eksekusi		-	
	d. Lelang		-	
	e. Pembuatan akta / berita acara		-	
	f. Pencatatan Akta / Surat - Surat		-	
	g. Legalisasi Akta / Surat Bukti		-	
	i. Pendaftaran Surat Kuasa		Rp. 5.000,-	
	h. Penetapan kuasa insidentil		Rp. 5.000,-	
	j. Pengesahan surat di bawah tangan		-	

1

II. TINGKAT BANDING				- Panjar Biaya Tk. Banding disesuaikan menurut berat berkas dan jumlah pihak. - Menurut PERMA Nomor 02 Tahun 2009 - Biaya pengiriman berkas perkara sesuai Biaya Riil dari Kantor Pos dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara No. 1427/Djmt 1/B/11/2017 tertanggal 15 November 2017 tentang Penetapan Biaya Panggilan Berdasarkan Radius/Jarak.
A.	Panjar Biaya Tk. Banding	Rp. 1.500.000,-		
B.	Biaya Proses Alat Tulis Kantor		Rp. 150.000,-	
C.	Biaya Banding ( disetor ke PTTUN)		Rp. 250.000,-	
D.	Biaya Banding (PNBP)		Rp. 50.000,-	
E.	Biaya Proses Pengajuan Banding di PTUN		Rp.1.250.000,-	
	a. Pembuatan Akta Permohonan Banding		-	
	b. Pemberitahuan Permohonan Banding		Rp. 49.500,-	
	c. Pemberitahuan Memori Banding		Rp. 49.500,-	
	d. Pemberitahuan Kontra Memori Banding		Rp. 49.500,-	
	e. Pemberitahuan Inzage		Rp. 49.500,-	
	f. Biaya Pemberkasan dan Penjilidan serta Penggandaan Surat-surat		Rp.100.000,-	
	g. Pengiriman Berkas Perkara Banding		-	
	h. Pemberitahuan Pengiriman Berkas		Rp. 49.500,-	
III. TINGKAT KASASI				- Panjar Biaya Tk. Kasasi disesuaikan menurut berat berkas dan jumlah pihak. - Menurut PERMA Nomor 02 Tahun 2009 - Biaya pengiriman berkas perkara sesuai Biaya Riil dari Kantor Pos dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara No. 1427/Djmt 1/B/11/2017 tertanggal 15 November 2017 tentang Penetapan Biaya Panggilan Berdasarkan Radius/Jarak..
A.	Panjar Biaya Kasasi	Rp. 2.000.000,-		
B.	Biaya Kasasi ( disetor ke Mahkamah Agung RI )		Rp. 500.000,-	
C.	Biaya Proses Alat Tulis Kantor		Rp. 150.000,-	
D.	Biaya Kasasi (PNBP)		Rp. 50.000,-	
E.	Biaya Proses Pengajuan Kasasi di PTUN Kendari		Rp.1.500.000,-	
	a. Pembuatan Akta Permohonan Kasasi		-	
	b. Pemberitahuan Permohonan Kasasi		Rp. 49.500,-	
	c. Pemberitahuan Memori Kasasi		Rp. 49.500,-	
	d. Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi		Rp. 49.500,-	
	e. Biaya Pemberkasan dan Penjilidan Berkas Kasasi serta Penggandaan Surat-surat		Rp. 100.000,-	
	f. Pengiriman Berkas Perkara Kasasi		-	
	g. Pemberitahuan Putusan Kasasi		Rp. 49.500,-	
III. TINGKAT Peninjauan Kembali				- Panjar Biaya Tk. Peninjauan Kembali disesuaikan menurut berat berkas dan jumlah pihak. - Menurut PERMA Nomor 02 Tahun 2009 - Biaya pengiriman berkas perkara sesuai Biaya Riil dari Kantor Pos dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara No. 1427/Djmt 1/B/11/2017 tertanggal 15 November 2017 tentang Penetapan Biaya Panggilan Berdasarkan Radius/Jarak.
A	Panjar Biaya Peninjauan Kembali	Rp. 4.000.000		
B	Biaya Peninjauan Kembali ( disetor ke Mahkamah Agung RI )		Rp.2.500.000,-	
C.	Biaya Proses Alat Tulis Kantor		Rp. 150.000,-	
D.	Biaya Peninjauan Kembali (PNBP)		Rp. 200.000,-	
E.	Biaya Proses Pengajuan PK di PTUN Kendari		Rp.1.500.000,-	
	a. Pembuatan Akta Permohonan PK		-	
	b. Pemberitahuan Permohonan PK		Rp. 49.500,-	
	c. Pemberitahuan Memori PK		Rp. 49.500,-	
	d. Pemberitahuan Kontra Memori PK		Rp. 49.500,-	
	e. Biaya Pemberkasan dan Penjilidan Berkas PK serta Penggandaan Surat-surat		Rp. 100.000,-	
	f. Pengiriman Berkas Perkara PK		-	
	g. Pemberitahuan Putusan PK		Rp. 49.500,-	
IV. BIAYA PERMOHONAN EKSEKUSI				
A.	Biaya Permohonan Eksekusi	Rp. 400.000		
B.	Biaya Eksekusi (PNBP)		Rp. 25.000,-	
V. PERKARA PRODEO				
	Biaya perkara prodeco untuk tingkat pertama, banding dan kasasi yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,- ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dibebankan kepada Negara.			


  
 KETUA
   

  
 SINGGIH WAHYUDI, SH.
   
 NIP. 19580426 198303 1 003,-

RADIUS BIAYA PANGGILAN PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI

No.	RADIUS I	TARIF / BIAYA		KETERANGAN
		PEMASUKAN	PENGELUARAN	
TINGKAT PERTAMA				
	1. Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara		Rp 36.000.00,-	Biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Perma No. 3 Tahun 2012.
No.	RADIUS II	TARIF / BIAYA		KETERANGAN
		PEMASUKAN	PENGELUARAN	
TINGKAT PERTAMA				
	1. Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, DKI, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat.		Rp 49.500.00,-	Biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Perma No. 3 Tahun 2012.
No.	RADIUS III	TARIF/BIAYA		KETERANGAN
		PEMASUKAN	PENGELUARAN	
TINGKAT PERTAMA				
	1. Sumatera Utara, Nangro Aceh Darussalam		Rp. 85.500.00,-	Biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Perma No. 3 Tahun 2012.

KETUA


  
 SINGGIH WAHYUDI, SH.
   
 NIP. 19580426 198303 1 003,-